

DPR MINTA PEMPROV EVALUASI PASCA ANP DICORET PEMPUS - PEMPROV MALUKU PASRAH ANP DICORET PEMPUS



Sumber gambar: <https://Siwalimanews.com>

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku minta kepada pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk melakukan evaluasi serta introspeksi diri, pasca *Ambon New Port* (ANP) yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional¹(PSN) dicoret oleh Pemerintah Pusat. Sekretaris Komisi II DPRD Maluku Ruslan Hurasan kepada *Siwalimanews* mengaku, kaget dengan informasi dicoretnya ANP dari Daftar PSN. Padahal, Komisi II selama ini mengharapkan adanya realisasi pembangunan proyek strategis tersebut guna meningkatkan pendapatan masyarakat Maluku. “Kami merasa kaget juga terkait PSN yang sudah ditetapkan di Maluku ini dicoret, padahal kita sudah semangat dan optimis ke depannya akan ada pertumbuhan ekonomi melalui PSN ini,” kesal Ruslan Hurasan kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (1/8).

Menurut Ruslan Hurasan, Pemprov Maluku harus segera merespon informasi tersebut, dengan membangun komunikasi bersama Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait, guna mendapatkan penjelasan terkait alasan pasti ANP tidak lagi ditindaklanjuti. Pemprov Maluku

¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

juga harus kembali melakukan evaluasi terhadap upaya perjuangan mendatangkan PSN di Maluku. Apalagi, begitu banyak potensi Sumber Daya Alam (SDA) di Maluku yang harus dimaksimalkan oleh Pemprov Maluku, artinya jika ke depannya ada lagi PSN mestinya diperjuangkan dengan baik. “Kami berharap Pemprov kembali evaluasi dan mengkomunikasikan ke kementerian terkait untuk melihat kembali PSN yang sudah ditetapkan di Maluku untuk kembali dipertimbangkan dan ditindaklanjuti lagi,” tegasnya. Menurutnya, jika PSN hadir di Maluku, maka dapat menjawab persoalan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk pemerataan pembangunan, sebab Maluku masih membutuhkan sentuhan pembangunan.

Sementara itu, Pemprov Maluku pasrah Pemerintah Pusat benar-benar menghapus ANP dari PSN. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Sadli Ie kepada wartawan di Ambon, Selasa (31/7) mengaku belum mengetahui secara resmi informasi dicoret nya ANP. Sekda mengungkapkan, Kebijakan ANP yang merupakan PSN ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Artinya Pemerintah Daerah hanya mengikuti setiap arahan Pemerintah Pusat. “Ambon *New Port* dicoret, saya belum ketahui informasi pasti soal itu, itu kebijakan Pemerintah Pusat kita ikut saja apa yang menjadi arahan Pemerintah Pusat”, ungkap Sekda. Bahkan Sekda mengklaim bila Pemerintah Provinsi Maluku sejak dahulu telah siap jika dipercayakan Pemerintah Pusat untuk Pembangunan ANP di Maluku. Kesiapan Pemprov tersebut kata Sekda, mulai dari ketersediaan lahan bagi pengembangan PSN ANP tetapi Pemprov mengembalikan kepada Pemerintah Pusat. “Kan kita sudah persiapan lahan tapi semua itu menjadi kebijakan Pemerintah Pusat. Pokoknya Pemprov Maluku mengikuti arahan dan keputusan dari Pemerintah Pusat saja”, cetusnya.

Diketahui, ANP merupakan salah satu dari 24 PSN yang dicoret Presiden Joko Widodo dengan berbagai alasan. Pencoretan ANP dari Daftar PSN ini ditegaskan langsung oleh Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utama beberapa waktu lalu.

Sumber berita:

1. *Harian Siwalima. “DPRD Minta Pemprov Evaluasi Pasca ANP Dicoret Pempus”. 1 Agustus 2023. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2023. <https://siwalimanews.com/dprd-minta-pemprov-evaluasi-pasca-anp-dicoret-pempus/>; dan*
2. *Siwalima, Ambon. 2023. “Pemprov Maluku Pasrah ANP Dicoret Pempus”. Harian Pagi Siwalima. 03 Agustus 2023*

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor

109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, mengatur antara lain:

- a. Pasal 2 Ayat (1), Pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha, yang bersumber dari anggaran Pemerintah dan/atau nonanggaran Pemerintah;
- b. Pasal 32 Ayat (1), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan melaporkan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan;
- c. Pasal 32 Ayat (3), Dalam rangka pelaksanaan monitoring, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dibantu oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
- d. Pasal 32 Ayat (4), Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional dan pemangku kepentingan terkait lainnya wajib memberikan informasi secara langsung mengenai perkembangan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.